

**KESADARAN HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI
MAQASHID SYARIAH DALAM RANTAI NILAI HALAL
BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*
UMKM KOTA PEKALONGAN**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

Oleh :



**LAILA FITRIANI
NIM. 50423015**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Laila Fitriani
NIM : 50423015
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul tesis : KESADARAN HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI
MAQASHID SYARIAH DALAM RANTAI NILAI HALAL
BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*
UMKM KOTA PEKALONGAN

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk di ajukan ke sidang panitia ujian Tesis Program Magister

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pembimbing 1	Dr. Kuat Ismanto, M.Ag NIP. 197912052009121001		20-10-25
Pembimbing 2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. NIP. 198504052019031007		20-10-25

Pekalongan, 20 Oktober 2025
Mengetahui:
a.n Direktur
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “KESADARAN HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI *MAQASHID SYARIAH* DALAM RANTAI NILAI HALAL BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* UMKM KOTA PEKALONGAN” yang disusun oleh :

Nama : Laila Fitriani

NIM : 50423015

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 29 Oktober 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag		14-11-25
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.		13-11-25
Penguji Utama	Dr. Tamamudin, M.M		13-11-25
Penguji Anggota	Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I		13-11-25



Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan serta penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Pekalongan, 17 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



Laila Fitriani
NIM. 50423015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	komater balik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o` _) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah


1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربابت ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- 5 Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
- 6 Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.



MOTTO

“Halal bukan sekadar apa yang dikonsumsi, tetapi cara hidup yang menuntun hati pada kejujuran dan keberkahan. Dalam setiap rantai usaha, kehalalan adalah wujud ketaatan kepada Allah dan jalan menuju hidup yang diridhai-Nya.”

Allah SWT berfirman: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 168)


PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda syukur dan bukti kecil atas kasih sayang, doa, serta perjuangan banyak pihak yang mengiringi setiap langkah dalam perjalanan hidup dan ilmuku ini.

Karya ilmiah ini kupersembahkan dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada:

1. Suamiku M. Ridwan Rasyidi yang selalu mendukung dan memberikan semangat belajar tanpa henti serta kasih sayang dan dukungan tiada henti.
2. Anak-anakku tersayang, Nahda Ashalina Lashira, Muhammad Nabhan Rasyidi dan Nadhira Amira Mazaya yang menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan makna dalam setiap perjuangan.

3. Orang tuaku tercinta, yang telah selalu mendoakan dan mendukung dalam banyak hal.
4. Semua Saudara dan Sahabatku yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
6. Seluruh pelaku UMKM Kota Pekalongan, yang menjadi bagian penting dari penelitian ini dan inspirasi nyata dalam membangun ekonomi halal yang berkeadilan dan berkeberkahan.



ABSTRAK

Fitriani, Laila. 2025. *Analisis Halal Awareness sebagai Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Halal Value Chain Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) pada Pelaku UMKM di Kota Pekalongan*. Magister Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing I: Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. Tesis, 165 halaman.

Kata Kunci: Halal Awareness, Maqashid Syariah, Theory of Planned Behavior, Halal Value Chain, UMKM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Halal Awareness* sebagai implementasi nilai *Maqashid Syariah* dalam *Halal Value Chain* berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada pelaku UMKM di Kota Pekalongan. Kesadaran halal menjadi kunci dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah, terutama di sektor UMKM yang mendominasi struktur ekonomi lokal. Kota Pekalongan dipilih karena memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan ekosistem halal daerah, namun tingkat kesadaran dan sertifikasi halal pelaku UMKM masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pelaku usaha di berbagai titik rantai nilai halal mulai dari pemasok bahan baku, juru sembelih, pedagang ayam potong, hingga UMKM kuliner serta *stakeholder* pendukung seperti Rumah BUMN Telkom Pekalongan dan Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Halal Awareness* pelaku UMKM masih beragam; sebagian besar memahami halal sebatas bahan baku dan sertifikasi, belum mencakup proses dan distribusi. Faktor religiusitas menjadi motivasi utama dalam menjaga kehalalan produk, sedangkan hambatan utama terletak pada keterbatasan biaya, akses sertifikasi, dan minimnya edukasi. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa sikap positif terhadap halal dan norma sosial berpengaruh kuat terhadap niat pelaku usaha, namun masih terdapat kesenjangan antara niat dan tindakan nyata (*intention behavior gap*). Dari perspektif *Maqashid Syariah*, penerapan prinsip halal mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-din*) dan harta (*hifz al-mal*) yang menjadi dasar keberkahan usaha. Sementara itu, sinergi antara *stakeholder* seperti Rumah BUMN dan Halal Center terbukti berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi halal di tingkat lokal. Penelitian ini menghasilkan model konseptual integratif antara nilai, perilaku, dan sistem ekonomi halal yang dapat dijadikan acuan untuk memperkuat ekosistem halal UMKM berbasis nilai spiritual dan kolaborasi kelembagaan.

ABSTRACT

Fitriani, Laila. 2025. *Analysis of Halal Awareness as an Implementation of Maqashid Syariah Values in the Halal Value Chain Based on the Theory of Planned Behavior (TPB) among MSME Actors in Pekalongan City*. Master of Sharia Economics, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor I: Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. Supervisor II: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. Thesis, 165 pages.

Keywords: Halal Awareness, Maqashid Syariah, Theory of Planned Behavior, Halal Value Chain, MSMEs

This study aims to analyze *Halal Awareness* as an implementation of *Maqashid Syariah* values within the *Halal Value Chain* based on the *Theory of Planned Behavior* (TPB) among MSME actors in Pekalongan City. Halal awareness is a key factor in strengthening the Islamic economic ecosystem, particularly in the MSME sector that dominates the local economy. Pekalongan City was chosen because of its great potential as a regional halal ecosystem hub; however, the level of halal awareness and certification among MSME actors remains relatively low. This study employs a qualitative descriptive exploratory approach using in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consist of business actors across various points of the halal value chain ranging from raw material suppliers, slaughterers, chicken meat traders, to culinary MSMEs as well as supporting stakeholders such as Rumah BUMN Telkom Pekalongan and the Halal Center of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

The results reveal that the level of *Halal Awareness* among MSMEs varies; most understand halal merely in terms of raw materials and certification, without fully considering production and distribution processes. Religious motivation serves as the primary driver in maintaining product halalness, while the main challenges lie in limited costs, certification access, and lack of education. The *Theory of Planned Behavior* explains that positive attitudes toward halal and social norms strongly influence business actors' intentions, though an *intention-behavior gap* still exists. From the perspective of *Maqashid Syariah*, the implementation of halal principles reflects efforts to preserve religion (*hifz al-din*) and wealth (*hifz al-mal*), which serve as the foundation for business blessings. Meanwhile, the synergy among stakeholders such as Rumah BUMN and the Halal Center plays an essential role in improving halal literacy and inclusion at the local level. This research produces an integrative conceptual model linking values, behavior, and the halal economic system, which can serve as a reference for strengthening MSME based halal ecosystems grounded in spiritual values and institutional collaboration.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul *"Kesadaran Halal sebagai Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Rantai Nilai Halal berdasarkan Theory of Planned Behavior UMKM Kota Pekalongan"* sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta buah pemikiran dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan

arahannya dalam tesis ini.

6. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi ini
7. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Suamiku, anak-anakku serta Orangtuaku yang selalu mendoakan serta memberikan bantuan dukungan tiada henti.
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Pekalongan, 23 Oktober 2025
Penulis,



Laila Fitriani
NIM. 50423015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
 BAB II LANDASAN TEORI	 12
2.1 <i>Grand Theory</i>	12
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	12
2.1.2. <i>Maqaashid Syariah</i>	13
2.2 <i>Middle Range Theory</i>	16
2.2.1. Ekosistem Rantai Nilai Halal	16
2.2.2. Kesadaran Halal	19
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Berpikir.....	28
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.2 Latar Penelitian	31
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.1. Metode Observasi Partisipatif.....	32
3.4.2. Dokumentasi	33
3.5 Keabsahan Data.....	33
3.5.1. Triangulasi Sumber	34
3.5.2. Triangulasi Metode	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.6.1. Reduksi Data	35
3.6.2. Penyajian Data	36
3.6.3. Verifikasi dan Kesimpulan.....	36
3.7 Teknik Simpulan Data.....	36

BAB IV EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN UMKM DI KOTA

PEKALONGAN	38
4.1. Gambaran Umum Kota Pekalongan	38
4.2. Gambaran Umum Ekosistem Halal Value Chain di Pekalongan	41
4.2.1 UMKM Produksi Bahan Baku (Hulu)	41
4.2.2 UMKM Pengolahan Produk (Hilir) : Sate Taichan Bang Kirun	46
4.2.3 <i>Stakeholder</i> - Rumah BUMN Telkom Pekalongan	50

BAB V HASIL TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS KONSEPTUAL

5.1 Literasi dan Inklusi Kesadaran halal UMKM Kuliner di Kota Pekalongan	54
5.1.1 Literasi Halal dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	58
5.1.2 Transformasi Literasi melalui Edukasi dan Kelembagaan Halal	61
5.1.3 Inklusi Halal dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	62
5.1.4 Peran Kelembagaan dalam Penguatan Inklusi Halal	64
5.2 Dukungan Ekosistem Halal terhadap kesadaran halal UMKM Kuliner di Kota Pekalongan	66
5.2.1 Karakteristik dan Peran Ekosistem Halal di Kota Pekalongan	66
5.2.2 Kolaborasi dan Peran Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>)	70
5.2.3 Pengaruh Nilai Sosial dan Lingkungan terhadap Perilaku Halal (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	72
5.2.4 Peran Lembaga Pendukung dalam Mendorong Inklusi dan Literasi Halal	74
5.2.5 Integrasi Spiritual, Ekonomi, dan Sosial dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	75
5.2.6 Dinamika Simbiosis Mutualisme antara UMKM dan Lembaga Pembina	76
5.3 Implementasi Kesadaran Halal dalam Mendukung Rantai Nilai Halal UMKM Kota Pekalongan	78
5.3.1 Gambaran Umum Implementasi Kesadaran Halal di Kota Pekalongan	78
5.3.2 Implementasi pada Sektor Hulu: RPU Enggal Jaya	83
5.3.3 Implementasi pada Sektor Distribusi Menengah: Arfa Jaya Agen Ayam Potong	86
5.3.4 Implementasi pada Sektor Hilir: Implementasi pada Sate Taichan Bang Kirun	96

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Literasi dan Inklusi Kesadaran Halal UMKM Kuliner di Kota Pekalongan	101
6.1.1 Literasi Halal dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	101
6.1.1. Transformasi Literasi melalui Edukasi dan Kelembagaan Halal	103
6.1.2. Inklusi Halal dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	104

6.1.3.	Peran Kelembagaan dalam Penguatan Inklusi Halal.....	105
6.2	Dukungan Ekosistem Halal terhadap Kesadaran halal UMKM Kuliner di Kota Pekalongan.....	105
6.2.1	Karakteristik dan Peran Ekosistem Halal di Kota Pekalongan	105
6.2.2	Implementasi Konsep <i>Rantai nilai halal</i> dalam Konteks Lokal.....	Error! Bookmark not defined.
6.2.3	Kolaborasi dan Peran Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>).....	106
6.2.4	Pengaruh Nilai Sosial dan Lingkungan terhadap Perilaku Halal (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	107
6.2.5	Peran Lembaga Pendukung dalam Mendorong Inklusi dan Literasi Halal	108
6.2.6	Integrasi Spiritual, Ekonomi, dan Sosial dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	109
6.2.7	Dinamika Simbiosis Mutualisme antara UMKM dan Stakeholder	109
6.2.8	Transformasi Kesadaran Halal Menuju Sistem Ekonomi Syariah Berkelanjutan.....	110
6.3	Implementasi <i>Kesadaran Halal</i> dalam Mendukung Rantai Nilai Halal UMKM Kota Pekalongan.....	111
6.3.1	Gambaran Umum Implementasi Kesadaran Halal di Kota Pekalongan.....	111
6.3.2	Implementasi pada Sektor UMKM Produksi Bahan Baku (Hulu)	112
6.3.3	Implementasi pada Sektor Distribusi Hulu : RPU Enggal Jaya	118
6.3.4	Implementasi pada Sektor Distribusi Hulu : Ibu Is – Pedagang Ayam Potong Aisyah GP.....	124
6.3.5	Implementasi pada Sektor Hilir: Implementasi pada Sate Taican Bang Kirun	129
6.3.6	Implementasi pada Rumah BUMN Telkom Pekalongan ...	134
6.4	Analisis Hubungan antarinforman dan Keterpaduan Ekosistem Halal di Kota Pekalongan.....	138
6.5.	Rumah BUMN Telkom Pekalongan dan Halal Center UIN Pekalongan Berfungsi sebagai Lembaga Pendukung dan Penggerak Edukasi Halal	139
BAB VII	SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	143
7.1	Simpulan	143
7.2	Implikasi.....	145
7.3	Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim diperkirakan mencapai hingga sekitar lebih dari 2 miliar. Hal ini menempatkan Islam sebagai agama terbesar di dunia setelah agama Kristen (Wafa 2025). Agama Islam mendominasi dengan menempati posisi teratas yaitu sebesar 241 juta jiwa yang memeluk agama Islam atau dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim. Hal ini akan menjadikan Indonesia cukup potensial untuk menjadi kiblat *halal lifestyle* dunia.

Makanan merupakan hal fundamental yang mana setiap manusia membutuhkannya. Makan dan minum merupakan kebutuhan primer bagi semua makhluk (Yuningsih, 2021). Dalam Islam, merupakan kewajiban untuk selalu mengonsumsi produk halal sebagai bagian dari kesetiaan dan keimanan seorang hamba kepada Allah SWT. Dalam Alquran Surat An- Nahl (16) ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Indonesia berdasarkan data riset oleh SGIE pada tahun 2023 mendapatkan peringkat ke-2 untuk kategori *Halal food*. Hal ini menunjukan tingginya potensi Indonesia untuk mewujudkan Ekosistem *Halal food*

kemudian disusul oleh beberapa negara lain diantaranya : Turki, Rusia, UEA dan Kazakhstan. Dibandingkan dengan 5 kategori lainnya, Indonesia unggul dalam peringkat *Halal food*, kemudian Modest Fashion dengan menempati posisi ke 3 dan selebihnya Indonesia hanya masuk dalam kategori 10 besar. pada gambar 2 mengkategorikan Indonesia dalam rangking yang cukup tinggi.

Gambar 1.1 Hasil survey SGEI tahun 2023



Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis mendorong terbentuknya ekosistem halal nasional. Salah satu strategi kunci adalah penguatan rantai nilai halal, terutama di sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Dalam mendukung tujuan Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi Islam dunia. Strategi penguatan Rantai Nilai Halal dapat dimulai dengan

labelisasi dan sertifikasi halal, serta kesadaran masyarakat akan produk halal yang mereka konsumsi, dan tindakan tambahan yang dapat meningkatkan iman dan taqwa orang dalam penggunaan produk halal secara teratur (Limanseto, 2022).

Sebagian orang terus berpikir bahwa mengonsumsi makanan haram hanya terbatas pada makanan yang bahan utamanya haram (Zulaekah et al., 2023). Mereka tidak mempertimbangkan bahwa faktor- faktor lain seperti pengolahan, distribusi, dan penyimpanan juga dapat mempengaruhi tingkat kehalalan produk yang dikonsumsi (Sumarlin et al., 2024). Distribusi yang tidak sesuai dengan prinsip halal dapat mengakibatkan produk yang awalnya halal menjadi diragukan kehalalannya. Sehingga merupakan hal yang penting bagi Muslim untuk selalu mempertimbangkan bahwa selain bahan utama, juga harus dari barang yang halal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) pada Pasal 8 ayat (1) huruf h yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat suatu produk yang tidak sesuai dengan prinsip kehalalan suatu produk. Secara lebih lanjut, pengaturan mengenai kehalalan suatu produk juga dipertegas dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) telah mengatur bahwa kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan jaminan sertifikasi halal sehingga konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam dapat memiliki kenyamanan dan keamanan terkait status kehalalan suatu produk (Istianah & Dewi, 2022).

Makanan dan minuman merupakan komoditas perekonomian yang sangat vital bagi masyarakat, karena keduanya memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap makanan dan minuman berkualitas tidak hanya berpengaruh pada kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu komunitas. Dalam konteks ini, kebutuhan akan makanan dan minuman menjadi hal yang signifikan dalam kegiatan perekonomian, karena sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan usaha, dan merangsang aktivitas perdagangan (Irawati & Prasetyo, 2021).

Pekalongan sebagai kota santri dan sentra industri memiliki banyak pelaku UMKM, terutama di sector kuliner, batik dan industry rumah tangga. Hal ini menjadikannya wilayah strategis dalam pengembangan ekosistem halal. Secara demografis, berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Pekalongan, Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Pekalongan yang beragama Islam mencapai 307.434 orang di Kota Pekalongan (bps.co.id, n.d.). Hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang mana jumlah penduduk Kota Pekalongan yang beragama Islam mencapai 306.299. Dari data tersebut, maka terdapat relevansi bahwa dalam mengembangkan basis perekonomian di sektor kuliner, khususnya makanan dan minuman maka harus pula mengedepankan aspek kehalalan produk.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) Kota Pekalongan, dari sekitar 14.700 UMKM makanan dan minuman, baru 211 unit usaha yang memiliki sertifikat halal

hingga tahun 2024. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total UMKM di Pekalongan yang mencapai 48.000

Unit (Suara Merdeka Pantura, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi sertifikasi halal, yang salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran halal di kalangan pelaku usaha.

Kota Pekalongan, yang dikenal sebagai Kota Santri sentra UMKM dan industri kreatif, memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem halal lokal. Meskipun demikian, kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan. Banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kehalalan produk secara menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Padahal, dalam konsep rantai nilai halal, integritas halal harus dijaga sejak hulu hingga hilir untuk menjamin kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap syariah. Kesadaran Halal mencakup komitmen dan pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal dalam seluruh rantai nilai (produksi, distribusi, konsumsi). Tanpa kesadaran ini, makasertifikasi atau praktik halal bisa menjadi formalitas semata, bukan budaya bisnis. Sehingga ekosistem rantai nilai halal di Kota Pekalongan sangat penting untuk dipahami, mengingat karakteristik masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan tingginya permintaan akan produk makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip halal. Kesadaran halal merupakan faktor penting dalam mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi prinsip-prinsip halal dalam seluruh rantai nilai

usahanya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap niat beli produk halal di kalangan masyarakat Pekalongan (Agistya & Khajar, 2022). Selain itu, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku juga turut memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk halal, sehingga meningkatkan permintaan pasar terhadap produk bersertifikat halal.

Kota Pekalongan, memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal, namun masih dihadapkan pada tantangan dalam hal kesadaran dan pemahaman mengenai sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha (Julistia et al., 2021). Kendala-kendala ini mencakup minimnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur dan manfaat dari sertifikasi tersebut (Wibowo et al., 2023) (Nasution & Sihotang, 2022)(Izzuddin, 2018). Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan konsumen yang menginginkan jaminan kehalalan produk dan realitas yang ada di lapangan. Kesadaran hukum konsumen Muslim di Kota Pekalongan masih tergolong rendah, terutama di kalangan menengah ke bawah. Kesadaran ini dibutuhkan agar masyarakat mampu mengantisipasi dan menghindari konsumsi produk non-halal yang beredar di pasar (Sofiani, 2018).

Selain itu, adanya fasilitasi sertifikasi halal gratis (Suara Merdeka Pantura, 2025) yang diberikan pemerintah daerah kepada UMKM di Pekalongan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran halal dan memperluas jangkauan sertifikasi halal. Namun, upaya ini masih perlu

didukung dengan edukasi dan sosialisasi yang masif agar pelaku usaha benar-benar memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan mutu dan kepercayaan konsumen.

Penguatan ekosistem rantai nilai halal di Pekalongan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar Nasional maupun Internasional (Wildan et al., 2025). Ekosistem ini mencakup seluruh rantai nilai mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran produk halal. Keberhasilan pengembangan ekosistem halal sangat bergantung pada tingkat kesadaran halal di setiap mata rantai, baik dari sisi produsen, distributor, maupun konsumen. Pengembangan rantai nilai halal di Pekalongan juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Selain meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, ekosistem halal yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat identitas Pekalongan sebagai kota yang ramah terhadap produk halal. Hal ini sejalan dengan tren global di mana industri halal menjadi salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, kesadaran terhadap kehalalan produk bukan hanya soal kepatuhan hukum, melainkan bagian dari implementasi nilai-nilai maqashid syariah, khususnya *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Selain itu, kesadaran halal juga mencerminkan sikap, norma sosial, dan kontrol individu dalam memilih serta memproduksi produk halal sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Hubungan dengan para stakeholder seperti LPPOM MUI,

pemerintah daerah, serta Rumah BUMN Pekalongan menjadi elemen penting dalam memperkuat ekosistem halal secara kolaboratif.

Namun, berdasarkan pengamatan awal dan studi terdahulu, masih ditemukan adanya pelaku UMKM yang menganggap sertifikasi halal sebagai beban administratif, kurangnya edukasi berkelanjutan, serta belum terintegrasinya rantai nilai halal secara utuh (Agistya & Khajar, 2022). Hal ini mengindikasikan adanya gap antara kebijakan pemerintah, pemahaman pelaku usaha, dan kesiapan infrastruktur halal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kesadaran halal di kalangan pelaku UMKM serta dampaknya terhadap keseluruhan rantai nilai halal di Kota Pekalongan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran halal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem halal yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti bagaimana konsumen memahami dan mempersepsikan aspek halal, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana UMKM menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip halal dalam operasional mereka. Pendekatan ini memberikan wawasan baru yang penting untuk memahami dinamika kesadaran halal dalam konteks yang lebih luas dan relevan bagi perkembangan UMKM di era modern.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian

yang berjudul *“Kesadaran halal sebagai Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Rantai nilai halal berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) UMKM Kota Pekalongan”*

1.2 Identifikasi Masalah

Didalam latar belakang, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Kurangnya pemahaman tentang prosedur dan manfaat dari sertifikasi produk
- 1.2.2 Adanya UMKM di kota Pekalongan yang belum memiliki sertifikasi dan labelisasi halal produk kuliner

1.3 Pembatasan Masalah

Berikut beberapa pembatasan masalah yang akan dilakukan peneliti dalam penelitiannya yaitu :

- 1.3.1 Penelitian ini dibatasi kepada UMKM kuliner yang ada di Kota Pekalongan
- 1.3.2 UMKM sebagai subyek penelitian merupakan UMKM yang telah berusaha minimal 1 tahun

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Bagaimana literasi dan inklusi Kesadaran halal UMKM Kuliner di kota Pekalongan?
- 1.4.2 Bagaimana dukungan ekosistem halal pada kesadaran halal UMKM kuliner di kota Pekalongan?

1.4.3 Bagaimana implementasi Kesadaran halal dalam mendukung Rantai nilai halal UMKM kota Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk menganalisis literasi dan inklusi kesadaran halal UMKM Kuliner di Kota Pekalongan
- 1.5.2 Untuk menganalisis dukungan ekosistem halal pada kesadaran halal UMKM kuliner di Kota Pekalongan
- 1.5.3 Untuk menganalisis implementasi kesadaran Halal dalam mendukung Rantai nilai halal UMKM Kota Pekalongan

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoretik

Secara teoretik, manfaat penelitian ini untuk dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai Analisis *Kesadaran halal* pada *Rantai nilai halal* terhadap ekosistem UMKM di Kota Pekalongan

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Peneliti

- a. Menerapkan pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini

- b. Menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai praktek Rantai nilai halal di Kota Pekalongan

2. Pascasarjana UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan


Bagi Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi Masyarakat dapat lebih awaree dalam mengkonsumsi produk halal

4. UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktek kesadaran halal pada rantai nilai halal terhadap ekosistem halal UMKM Kota Pekalongan



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian yang mengacu pada tiga rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Literasi dan Inklusi Kesadaran halal UMKM Kuliner di Kota Pekalongan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi Kesadaran halal pada UMKM kuliner di Kota Pekalongan masih berada pada tingkat menengah (*moderate awareness*). Para pelaku UMKM sudah memahami secara umum pentingnya kehalalan produk dalam menjaga keberkahan dan kepercayaan konsumen, namun pengetahuan teknis tentang proses sertifikasi halal, regulasi, dan sistem rantai nilai halal masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *awareness* (kesadaran) dan *action* (tindakan nyata).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), hal ini dapat diartikan bahwa niat pelaku usaha untuk berperilaku sesuai prinsip halal sudah terbentuk melalui nilai pribadi dan norma sosial, tetapi masih terhambat oleh rendahnya persepsi kemudahan (*perceived behavioral control*) akibat kurangnya pendampingan dan akses informasi. Sementara dalam perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya nilai *hifz al-din* dan *hifz al-mal*, kondisi ini menggambarkan bahwa pelaku UMKM baru mencapai tahap menjaga nilai agama secara individual, namun belum mampu mengoptimalkan aspek perlindungan ekonomi yang berkelanjutan melalui

sistem halal yang terlembaga. Oleh karena itu, peningkatan literasi halal perlu diikuti dengan program inklusi yang menekankan pembinaan praktis, pendampingan sertifikasi, dan digitalisasi informasi halal.

2. Dukungan Ekosistem Halal terhadap Kesadaran halal UMKM Kuliner di Kota Pekalongan

Dukungan ekosistem halal di Kota Pekalongan terhadap peningkatan Kesadaran halal UMKM kuliner masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. Lembaga seperti Rumah BUMN, Halal Centre UIN Pekalongan, dan Dinas Perdagangan memang telah melakukan pembinaan dan edukasi halal, namun kegiatan tersebut belum membentuk pola kolaborasi berkelanjutan yang menjangkau seluruh pelaku hulu dan hilir. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antar-aktor dalam ekosistem halal antara lembaga pembina, regulator, dan pelaku UMKM masih bersifat sektoral dan belum memiliki sistem koordinasi yang solid.

Dari perspektif teori rantai nilai halal lemahnya sinergi antar lembaga menunjukkan bahwa rantai nilai halal di Pekalongan belum terbangun secara utuh. Tidak adanya titik temu kolaboratif antar pelaku usaha halal mengindikasikan bahwa rantai nilai halal belum terkoneksi dari sisi edukasi, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, kondisi ini juga berarti nilai *hifz al-mal* (perlindungan harta dan ekonomi umat) belum terwujud secara maksimal karena belum adanya sistem ekonomi halal yang saling mendukung. Oleh sebab itu, perlu adanya mekanisme integrasi kelembagaan berbasis kolaborasi *triple helix*

(akademisi–bisnis–pemerintah) untuk memperkuat dukungan ekosistem terhadap peningkatan kesadaran halal pelaku UMKM.

3. Implementasi *Kesadaran halal* dalam Mendukung *Rantai nilai halal* UMKM Kota Pekalongan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem rantai nilai halal di Kota Pekalongan masih berada pada tahap fragmentasi, di mana literasi halal pelaku usaha cukup baik, namun inklusinya masih terbatas; dukungan ekosistem belum terintegrasi; dan implementasi halal masih bersifat individual. Diperlukan langkah sinergis antar lembaga dan pelaku usaha melalui pendekatan *triple helix* untuk memperkuat kolaborasi, membangun kesadaran kolektif, dan mewujudkan ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

7.2 Implikasi

Implikasi Kesadaran halal sebagai Implementasi Nilai Maqashid Syariah dalam Rantai nilai halal berdasarkan *Theory of Planned Behavior* UMKM Kota Pekalongan yang meliputi aspek :

7.2.1 Implikasi Akademis

1. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan literatur mengenai Kesadaran halal dan Rantai nilai halal, khususnya pada konteks UMKM kuliner di daerah. Pertama, hasil penelitian terkait kesenjangan antara literasi dan inklusi. Kesadaran halal membuka peluang pengembangan

model pembelajaran berbasis praktik lapangan bagi UMKM. Kesenjangan ini memperkuat teori Kesadaran halal (Tieman, 2011) dan *Maqashid Syariah* (Auda, 2008) yang menekankan bahwa pengetahuan halal tidak cukup dipahami secara normatif, tetapi harus diinternalisasi melalui praktik produksi, distribusi, dan pemasaran yang berkesinambungan. Temuan ini juga menegaskan perlunya integrasi antara edukasi formal dan pengalaman langsung agar literasi halal dapat membentuk perilaku bisnis yang beretika dan sesuai syariah.

2. Pada aspek dukungan ekosistem halal, keterbatasan kolaborasi antar pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan mengenai model *multi-stakeholder collaboration* yang sesuai dengan kerangka Rantai nilai halal. Hasil ini memperkuat relevansi teori *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) dalam konteks lokal, di mana hubungan antar lembaga seperti Rumah BUMN, Halal Center, BPJPH, dan pelaku UMKM membentuk jaringan nilai (*value-based network*) yang menopang keberlanjutan ekosistem halal daerah. Dengan demikian, penelitian ini menambah dimensi empiris terhadap model interaksi antara aktor ekonomi, lembaga pendukung, dan masyarakat religius di sektor halal.
3. Pada ranah implementasi Kesadaran halal, temuan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah mengadopsi nilai halal, tetapi belum maksimal dalam menjalankan *Halal Assurance System (HAS)*.

Kondisi ini membuka ruang kajian baru mengenai hubungan antara kepemilikan sertifikat halal, penerapan HAS, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Secara akademik, hal ini dapat memperkaya wacana tentang bagaimana *behavioral intention* (Ajzen, 1991) bertransformasi menjadi *institutional behavior* melalui kebijakan sertifikasi dan edukasi kelembagaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat integrasi teoritik antara *Maqashid Syariah*, *Theory of Planned Behavior*, dan *Stakeholder Theory* sebagai dasar konseptual bagi pembangunan ekosistem halal lokal. Kontribusi akademik ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang Kesadaran halal, tetapi juga menawarkan kerangka analisis baru untuk studi serupa di daerah dengan karakter sosial-religius yang kuat seperti Pekalongan.

7.2.2 Implikasi Praktis

1. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi aplikatif bagi pemerintah daerah, lembaga pendamping, dan pelaku UMKM. Pertama, pada dimensi literasi dan inklusi Kesadaran halal, hasil penelitian menunjukkan perlunya pelatihan intensif yang menggabungkan edukasi halal dengan simulasi proses sertifikasi secara langsung. Pelatihan ini harus dirancang berbasis studi kasus UMKM setempat agar materi lebih kontekstual dan mudah dipahami.
2. Pada aspek dukungan ekosistem halal, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara pelaku hulu (RPU dan

pemasok), pelaku menengah (agen distribusi), dan pelaku hilir (UMKM kuliner). Sinergi ini penting agar rantai pasok halal dapat terjaga secara menyeluruh, bukan hanya pada produk akhir. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan Rumah BUMN dan Halal Center sebagai pusat pelatihan terpadu akan mempercepat peningkatan kompetensi dan kesadaran pelaku usaha.

3. Pada implementasi Kesadaran halal, UMKM perlu membangun sistem dokumentasi halal yang konsisten, termasuk catatan bahan baku, proses produksi, dan kebersihan peralatan. Penerapan sistem ini akan memperkuat kepercayaan konsumen dan mempermudah proses sertifikasi ulang di masa mendatang. Langkah-langkah sederhana seperti penataan tempat produksi, pelabelan bahan baku, dan pencatatan sumber pemasok dapat menjadi awal penerapan HAS di tingkat mikro.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pedoman praktis bagi pemerintah, lembaga pembina, dan pelaku usaha untuk memperkuat fondasi ekosistem halal yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan di Kota Pekalongan.

7.2.3 Implikasi Kebijakan

1. Dari segi kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran regulasi daerah dalam memperluas partisipasi pelaku UMKM dalam sistem halal nasional. Pertama, pada aspek literasi dan sertifikasi, kebijakan sertifikasi halal bersubsidi perlu diperluas cakupannya agar

menjangkau pelaku UMKM kuliner dengan modal terbatas. Banyak pelaku mengaku terkendala biaya dan waktu proses, sebagaimana dikatakan seorang informan, *“Kami mau daftar halal, tapi biayanya belum sanggup, jadi masih nunggu bantuan program.”*

2. Kedua, pada dimensi ekosistem halal, perlu dibentuk forum kolaborasi halal daerah yang mempertemukan pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan monitoring perkembangan program halal di setiap sektor. Dengan adanya forum ini, kebijakan dapat berjalan lebih efektif karena melibatkan masukan langsung dari pelaku lapangan.
3. Ketiga, dalam konteks implementasi Rantai nilai halal, regulasi daerah sebaiknya mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan halal di sektor kuliner dan distribusi. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap produk bersertifikat, tetapi juga terhadap rantai pasok dan praktik usaha. Kebijakan seperti ini akan memperkuat posisi Pekalongan sebagai kota dengan ekosistem halal yang berdaya saing tinggi dan religius.

7.3 Saran

1. Literasi dan Inklusi Kesadaran halal

Pemerintah daerah bersama lembaga pendamping seperti Rumah BUMN, LP3H, dan Halal Center perlu memperluas jangkauan edukasi halal hingga ke pelaku sektor hulu dan distribusi. Materi edukasi sebaiknya disesuaikan

dengan konteks lokal Pekalongan, menggunakan pendekatan studi kasus UMKM yang telah berhasil. Selain itu, penguatan literasi dapat dilakukan melalui kegiatan berbasis komunitas, seperti *halal coaching clinic*, mentoring antar pelaku usaha, dan kolaborasi dengan kampus. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku untuk memahami dan menerapkan prinsip halal dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

2. Dukungan Ekosistem Halal

Diperlukan pembentukan jejaring kolaborasi multi-stakeholder yang berkelanjutan untuk memperkuat dukungan ekosistem halal. Sinergi antara lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas pelaku usaha harus diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku halal, pelatihan berkelanjutan, dan integrasi sistem pemasaran digital. Optimalisasi peran Rumah BUMN, LP3H, dan komunitas pelaku halal sebagai pusat inkubasi akan mempercepat proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas UMKM.

3. Implementasi Kesadaran halal dalam Rantai nilai halal

UMKM perlu meningkatkan penerapan *Halal Assurance System (HAS)* secara konsisten dengan menyusun SOP internal yang terdokumentasi. Selain itu, diperlukan penguatan integrasi antara sektor hulu, menengah, dan hilir agar rantai pasok halal tetap terjaga dari sumber bahan baku hingga produk akhir. Pemerintah dapat memfasilitasi digitalisasi rantai pasok halal melalui platform daring untuk mempertemukan pemasok, produsen, dan konsumen dalam ekosistem yang transparan dan terpercaya.

Penyusunan roadmap halal lokal berbasis kebutuhan UMKM menjadi

langkah pertama yang perlu dilakukan. Roadmap ini harus disusun berdasarkan hasil pemetaan lapangan terkait tantangan, potensi, dan kebutuhan pelaku usaha kuliner ayam di Pekalongan. Dokumen roadmap tidak hanya memuat target sertifikasi, tetapi juga strategi penguatan kapasitas, dukungan pembiayaan, dan pembentukan jaringan pemasok halal yang terverifikasi. Dengan demikian, roadmap menjadi panduan praktis yang dapat diikuti oleh seluruh pelaku ekosistem halal.

Digitalisasi proses pendampingan halal menjadi strategi berikutnya untuk mempercepat adopsi sertifikasi. Melalui platform daring, UMKM dapat mengakses panduan, mengunggah dokumen, memantau status pengajuan, dan berkomunikasi dengan pendamping halal secara real-time. Selain itu, platform digital juga dapat digunakan untuk mempertemukan UMKM dengan pemasok bersertifikat halal, sehingga rantai pasok halal dapat terjamin tanpa harus bergantung pada pemasok yang belum tersertifikasi.

Penguatan literasi halal pada generasi muda pelaku UMKM sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem halal. Generasi muda memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi dan ide-ide baru, sehingga menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk halal. Program edukasi halal dapat dilakukan melalui workshop kreatif, lomba inovasi produk halal, dan kolaborasi dengan sekolah atau kampus di Pekalongan untuk mencetak wirausaha muda yang paham halal secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPJPH), B. P. J. P. H. (2023). *Roadmap Penguatan Ekosistem Halal Nasional*.
- Agistya, N. E., & Khajar, I. (2022). Analisis Pengaruh Kesadaran Halal, Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Beli Makanan Halal Rocket Chicken Di Kesesi (Study Pada Maysarakat Pekalongan). *Konstelasi Ilmia Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, 345–364. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/viewFile/20412/6581>
- Ahmad, A. N., Rahman, A. A., & Rahman, S. (2015). Assessing knowledge and awareness on halal food among food technologists in Malaysia. *International Journal of Social Science and Humanity*, 5(1), 10–14.
- Aini, A. Q., Novaria, D., Marlina, L., Siliwangi, U., & Islam, F. A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan UMKM Pisang Lumer di Kota Tasikmalaya. 10(6), 1–8.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (50(2)).
- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self- efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32 (4), 665–683.
- Al Ghazali. (1412). *al Mustasfa min Ilm al Usul Jilid I* (1st ed.). al – Amiriyah.
- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People’s awareness on halal foods and products: Potential issues for policy-makers. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 3–25.
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *ALIF*, 1(1). <https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
- Bashir, A. M. (2019). Effect of halal awareness, halal logo and attitude on foreign consumers’ purchase intention. *British Food Journal*, 121(9). <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2019-0011>

Basri, Y. Z., & Kurniawati, F. (2019). Effect of Religiosity and Halal Awareness on Purchase Intention Moderated by Halal Certification. *KnE Social Sciences*, 2019, 592–607. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5403>

bps.co.id. (n.d.). *Data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan berdasarkan Agama*. BPS.

BPS. (2025). *PERTUMBUHAN PERKAPITA PEKALONGAN*.

Burgin. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif (2nd Edition)*.

Dzikrulloh, D., & Koib, A. (2021). Implementation Of Halal Value Chain In Business In Islamic Boarding Schools. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.21107/dinar.v7i2.11250>

Effendi, K. A., Mukhlis, T. I., Padmanegara, O. H., & Widajatun, V. W. (2023). Analisis Transformasi Halal Awareness dan Teknologi Blockchain Terhadap Penguatan Halal Value Chain Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3275. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10383>

Fikri Firdaus, & Wiji Safitri. (2023). Analisis Halal Supply Chain Serta Pengaruhnya Terhadap Performance UMKM Makanan di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1101–1112. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1239>

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach (1st ed.)*. Psychology Press. <https://doi.org/>.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing.

Hasanah, M., Istikomah, & Muhammad Syafii. (2023). Implementasi Halal Value Chain Dalam Mewujudkan Ekosistem Halal pada Produk Unggulan UD Mitra Jamur Jember. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 5(2), 98–107. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1131>

Irawati, R., & Prasetyo, I. B. (2021). Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2), 114–133.

Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-

Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>

Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2).

Julistia, C., Julistia, C. E., Nasution, A. S., Imfazu, M. Y., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM di Kota Medan. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(2).

Limanseto, H. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain untuk Mendukung Ekonomi Syariah dan Industri Halal. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.

Mana, J. T. (2025). *Membangun Ekosistem Halal yang Berkelanjutan: Peran Regulasi, Digitalisasi, dan Inovasi dalam Meningkatkan Daya Saing pasar global*. 6(1).

Muhammad, S. (1998). *Maqâshid al Syarî'ah allIslâmiyyah wa 'alâqatuha bi al Adillah al Syar'iyyah*. Dar al - Hijrah.

Musyarofah, S. A., & Nasik, K. (2023). Membaca Implementasi Ekosistem Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 4(1).

Nanta, S., & Dien, S. (2024). *HALAL CERTIFICATION FOR MSEs IN INDONESIA : HOW BUSINESS DURATION DRIVES LEGAL*. 13(2), 607–635. <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.22907>

Nasution, A. S., & Sihotang, M. K. (2022). Analisis Pada Umkm Medan Marelan Dalam Ekosistem Halal Value Chain. *Journal of Sharia Economics*, 3(2), 171–183. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.2033>

Nezha, R. (2014). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN MUSLIM*. 33, 1–203.

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.

Pekalongankota.go.id. (n.d.). *Peresmian Rumah BUMN Telkom Pekalongan*. https://pekalongankota.go.id/berita/peresmian-rumah-bumn-telkom-pekalongan-upaya-dorong-umkm-naik-kelas.html?utm_source

- Qumil Laila, R., & Nizarul Alim, M. (2024). Analisis Halal Value Chain Pelaksanaan Self Declare di Halal Center. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 50–59. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei/article/view/6030>
- rb.pekalongankota.go.id. (n.d.). *Rumah BUMN Pekalongan*. https://pekalongankota.go.id/berita/peresmian-rumah-bumn-telkom-pekalongan-upaya-dorong-umkm-naik-kelas.html?utm_source
- Sofiani, T. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 189–202. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1070>
- Suara Merdeka Pantura. (2025). *18 UMKM Difasilitasi Sertifikasi Halal Gratis*. 2025. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0614999251/18-umkm-difasilitasi-sertifikasi-halal-gratis>
- Subianto, P. (2018). Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics, I*, 141–146.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarlin, A., Parakkasi, I., Muthiadin, C., Umar, R., City, M., Islam, U., Alauddin, N., City, G., Islam, U., Alauddin, N., City, G., & City, M. (2024). *Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Produk Turunan Hewani: Pendekatan Sistematis Untuk*. 21, 145–160.
- Talib, M. S. A., & Johan, M. R. M. (2012). Issues in halal packaging: A conceptual paper. *International Business and Management*, 5(2), 94–98.
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: in-depth interview. *Journal of Islamic Marketing*.
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3). <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Wibowo, D. E., Prematura, A. M., Aditya, A., & Maulana, J. (2023). Halal Certification Challenges in Pekalongan City's MSMEs. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25, 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.959>

- Wildan, M., Dahlan, A., Edwin, N., Aprianto, K., Sirajuddin, M., & Hamdan, Q. (2025). *The Development of Halal Value Chain Based on a City in Indonesia*. 1(1), 85–100.
- Yuningsih, R. (2021). Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 47–62. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020>
- Yusoff, S. Z., & Adzharuddin, N. A. (2017). Factor of Awareness in Searching and Sharing of Halal Food Product among Muslim Families in Malaysia. *SHS Web of Conferences*, 33, 00075. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173300075>
- Zulaekah, S., Yunanta, M. L., & ... (2023). Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Terhadap Sertifikasi Halal. ... : *E-Proceeding of ...*, c, 17–30. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11809>
%0A<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/download/11809/11293>
- Zulfakar, M. H. Anuar, M. M. Talib, M. S. A. (2014). Conceptual framework on halal food supply chain integrity enhancement. *Social and Behavioral Sciences*, 58–67.

